



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;
 - c. bahwa Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada

Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan BPK tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN ... TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Daftar Informasi Publik, yang selanjutnya disingkat DIP, adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
5. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
6. Media Komunikasi dan Informasi Publik BPK yang selanjutnya disebut Media Komunikasi adalah alat atau sarana, baik elektronik maupun non-elektronik, yang digunakan oleh BPK untuk menerima dan menyampaikan informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK, termasuk mengelola pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di BPK.
8. Atasan PPID adalah pejabat yang bertugas memberikan arahan kepada PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di BPK serta melaksanakan pengawasan atas tugas dan tanggung jawab PPID.
9. Pejabat Pembantu PPID adalah pejabat yang bertugas membantu PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan unit/satuan kerja.
10. Pusat Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat PIK, adalah unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

11. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
12. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

BAB II

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

- (1) Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan BPK.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh PPID BPK.
- (2) PPID BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PPID Pusat; dan
 - b. PPID Perwakilan.
- (3) PPID Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan kehumasan.
- (4) PPID Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Perwakilan.
- (5) PPID BPK dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID.

Pasal 4

PPID Pusat dan PPID Perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID.

Pasal 5

- (1) PPID BPK bertanggung jawab mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan BPK yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas untuk:
 - a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau melaksanakan pelayanan informasi di lingkungan BPK;
 - b. mengoordinasikan dan mengklasifikasikan Informasi Publik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 3. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
 - c. mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di lingkungan BPK dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP secara berkala;
 - d. memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 - e. melakukan Pengujian Konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses.
- (3) Dalam melakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, PPID dapat dibantu oleh unit kerja yang membidangi hukum.

Pasal 6

DIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan informasi mutakhir yang memuat:

- a. ringkasan informasi;
- b. pejabat/unit/satuan kerja yang menguasai;
- c. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
- d. waktu dan tempat pembuatan informasi;
- e. bentuk atau format informasi; dan
- f. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugasnya PPID Pusat dan Perwakilan dibantu oleh PIK.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PIK BPK Pusat dan PIK BPK Perwakilan.

BAB III

INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPK

Bagian Kesatu

Kategori Informasi Publik

Pasal 8

Informasi Publik di lingkungan BPK meliputi:

- a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
- d. Informasi publik yang dikecualikan.

Bagian Kedua

Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

Informasi Publik di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. profil tentang BPK;
- b. laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta laporan hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD;
- d. informasi mengenai laporan keuangan BPK;
- e. informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPK;
- f. informasi tentang tata cara memperoleh informasi publik dan tata cara pengaduan; dan
- g. informasi pengumuman pengadaan barang dan jasa.

Pasal 10

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Laporan Keuangan lembaga/badan lain yang mengelola Keuangan Negara/Daerah;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan
- d. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

Bagian Ketiga
Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 11

Informasi Publik di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 12

Informasi Publik di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain:

- a. DIP;
- b. laporan mengenai pelayanan informasi publik;
- c. Agenda BPK; dan
- d. Peraturan BPK.

Bagian Kelima
Informasi Publik Yang Dikecualikan

Pasal 13

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan meliputi:
 - a. informasi terkait dengan proses pemeriksaan atau proses evaluasi;
 - b. laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat:
 1. rahasia negara;
 2. hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara; dan
 3. informasi publik yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikecualikan untuk dipublikasikan;

- c. pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur operasional standar, dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK;
 - d. memorandum atau surat-surat antara BPK dengan Badan Publik lainnya atau disposisi dan nota dinas internal BPK yang menurut sifatnya dirahasiakan;
 - e. data pribadi pejabat dan pegawai di lingkungan BPK; dan
 - f. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
- (2) Informasi Publik yang dimuat dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi:
- a. informasi publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual atau persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi publik yang terkait dengan strategi, intelijen, dan sistem pertahanan dan keamanan negara;
 - d. informasi publik yang mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia;
 - e. informasi publik yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, antara lain pengawasan terhadap perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya;
 - f. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu hubungan luar negeri; dan
 - g. informasi yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang dan/atau informasi yang menurut undang-undang tidak boleh diungkapkan.

BAB IV

MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 14

BPK mengumumkan dan menyampaikan Informasi publik melalui Media Komunikasi yang terdiri dari:

- a. website BPK;
- b. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK);
- c. media sosial resmi BPK;
- d. website e-PPID BPK;
- e. aplikasi mobile resmi BPK; dan/atau
- f. media komunikasi dan informasi publik lain yang dikembangkan oleh BPK

Pasal 15

Informasi yang diumumkan, disediakan, dan disampaikan melalui Media Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Pasal 16

Pemerolehan Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 17

Pemohon Informasi Publik memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memberikan penjelasan tentang identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- c. menyampaikan secara jelas jenis informasi yang dibutuhkan;
- d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. menggunakan informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. mencantumkan sumber data dan informasi baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi.

Pasal 18

Pemohon Informasi Publik menyerahkan hasil pemanfaatan Informasi Publik yang diperoleh dari BPK kepada PPID.

Pasal 19

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Informasi Publik dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Badan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

Ttd

AGUNG FIRMAN SAMPURNA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik merupakan tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Berdasarkan perubahan dan dinamika Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang begitu pesat serta perkembangan organisasi dan tata kelola Badan Pemeriksa Keuangan, menuntut keterbukaan akses informasi secara lebih transparan. Di sisi lain, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan belum dapat mengakomodasi dan mendukung keterbukaan akses atas Informasi

Publik yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk masyarakat luas.

Penetapan Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Anggota BPK, Pelaksana BPK, pejabat/pegawai entitas pemeriksaan, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang ditetapkan BPK dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

1. memberikan standar bagi BPK dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPK untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik di lingkungan BPK; dan
4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Informasi Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPK antara lain Rencana Strategis BPK, Laporan Tahunan BPK, Rencana Kerja dan Anggaran BPK, Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK, dan Laporan Hasil *Peer Review*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Konsep Peraturan BPK (Uji Publik)